



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ ~~7070~~ /Ops/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :421.1/3453/414.050/3013 Tanggal 02 -JANUARI 2010 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK TAMAN PUTRA II |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Ds. Wanglukulon Kec. Senori Kab. Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69838914 |
| 5. Akreditasi | : - |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Jln. Gubernur RM Suryo, Nomor 03, Kelurahan
Sendangharjo, Kecamatan Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 09 /Tanggal 27 Oktober 2011 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 25 Agustus 2021 sampai dengan 25 Agustus 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 25 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421.1 / 414.050 / 2013

Tentang

Pemberian ijin pendirian sekolah TK PKK TAMAN PUTRA II
Oleh Yayasan PKK
Di Desa WANGLUKULON Kecamatan SENORI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat Permohonan Nomor : 01/TK.TP II/I/2012
tanggal 09 Januari 2012

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi di bidang Pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah, bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, ternyata pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban ;
5. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Yayasan PKK
Untuk mendirikan Sekolah / TK TAMAN PUTRA II
dengan alamat Desa WANGLUKULON
Kec. SENORI
KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk mentaati ketentuan dan Pedoman yang berlaku ;
KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas ;
KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan / sekolah yang bersangkutan ;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 24 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban,

Drs. SUTRISNO, MM

19580422 198303 1 008

Tembusan Yth : SENORI

1. Kepala UPTD Dikpora Kec.
2. Yayasan yang Bersangkutan